



Konstruksi *Hybrid Contract* pada *Platform Exchange Cryptocurrency* dalam Perspektif Fikih Muamalah

^{1*}Herdifa Pratama; ²Febri Kusuma; ³Landes Yuanda; ⁴Muhajirin

^{1;2;3;4} IAI Imam Syafii Pekanbaru Indonesia

¹herdifapratama@gmail.com, ²febkusuma86@gmail.com,

³landesyuanda1984@gmail.com, ⁴muhajirin520@gmail.com

*Penulis Koresponden

Diajukan: 22-06-2026

Diterima: 10-08-2026

ABSTRACT: The rapid growth of cryptocurrency and exchange platforms has established new legal relationships that cannot be fully explained through a single contract (*'aqd*) construction in Islamic commercial law. This normative legal research, employing conceptual and *fiqh muamalah* approaches, aims to analyze the contractual construction of cryptocurrency exchange operations from a Hybrid Contract (*al-'uqūd al-murakkabah*) perspective. Data were analyzed qualitatively using content analysis. The findings indicate that custodial exchange platforms create a Hybrid Contract structure comprising *wakālah bi al-ujrah*, *ijārah*, *wadī'ah*, and potential *qardh* if user assets are utilized by the platform. This study focuses on asset management and custody characteristics rather than determining the permissibility of cryptocurrency. The study offers a conceptual Hybrid Contract model as a comprehensive analytical framework in contemporary *fiqh muamalah*.

KEYWORDS: Construction, *Custodial Wallet*, *Hybrid Contract*, Islamic Commercial Law.

ABSTRAK: Perkembangan *cryptocurrency* dan *platform exchange* melahirkan hubungan hukum baru yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh konstruksi akad tunggal fikih muamalah. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan fikih muamalah ini bertujuan menganalisis konstruksi akad operasional *platform exchange cryptocurrency* melalui perspektif *hybrid contract* (*al-'uqūd al-murakkabah*). Analisis dilakukan secara kualitatif melalui *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *platform exchange* yang bersifat *custodial* membentuk struktur *hybrid contract* yang terdiri dari *wakālah bi al-ujrah*, *ijārah*, *wadī'ah*, serta potensi *qardh* jika aset pengguna dimanfaatkan platform. Penelitian ini berfokus pada karakteristik pengelolaan dan penyimpanan aset, bukan menentukan kehalalan cryptocurrency. Temuan ini menawarkan model konseptual *hybrid contract* sebagai kerangka analisis komprehensif dalam fikih muamalah kontemporer.

KATA KUNCI: Konstruksi, *Custodial Wallet*, *Hybrid Contract*, Hukum Ekonomi Syariah

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam aktivitas ekonomi dan keuangan global. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah *Cryptocurrency* sebagai aset digital yang memanfaatkan teknologi blockchain.¹ Kehadiran *Cryptocurrency* tidak hanya menciptakan instrumen investasi baru, tetapi juga melahirkan berbagai model transaksi dan hubungan hukum yang sebelumnya tidak dikenal dalam literatur fikih muamalah klasik. Perkembangan ini menuntut adanya upaya reinterpretasi terhadap konsep-konsep akad agar tetap relevan dalam menjelaskan praktik ekonomi digital kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, *Cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena fungsi tersebut secara eksklusif berada pada mata uang Rupiah. Namun demikian, *Cryptocurrency* telah memperoleh pengakuan sebagai aset digital atau komoditas yang dapat diperdagangkan melalui mekanisme perdagangan aset kripto sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Dengan demikian, eksistensi *Cryptocurrency* dalam penelitian ini dipahami sebagai objek perdagangan aset digital, bukan sebagai alat pembayaran.

Seiring dengan meningkatnya perdagangan aset kripto, *Platform Exchange Cryptocurrency* berkembang menjadi infrastruktur utama yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu sistem digital. *Platform Exchange* tidak hanya menyediakan sarana transaksi, tetapi juga menawarkan berbagai layanan tambahan seperti penyimpanan aset digital, pengelolaan dompet kripto (wallet), konversi aset, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.³ Kompleksitas fungsi tersebut menyebabkan

¹ Scott Andrew Yetmar, "Original Paper What Is Cryptocurrency?," *Journal of Business Theory and Practice* 11, no. 2 (2023): 35–41, <https://doi.org/10.22158/jbtp.v11n2p35>.

² Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, "Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka," preprint, Jakarta, 2021.

³ Billi Anidiatama Rahmawan et al., "Dampak Cryptocurrency Terhadap Sistem Moneter: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis," *Bina Ekonomi* 26, no. 2 (2022): 97–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v26i2.5840.97-106>; Kristin N. Johnson,

hubungan hukum antara pengguna dan platform menjadi semakin beragam dan tidak selalu dapat dijelaskan melalui satu akad tunggal.

Secara regulatif, perdagangan aset kripto di Indonesia telah memperoleh landasan hukum sebagai bagian dari perdagangan komoditas yang diawasi oleh otoritas yang berwenang. Pengaturan ini menunjukkan bahwa *Platform Exchange Cryptocurrency* beroperasi tidak hanya dalam ruang teknologi digital, tetapi juga dalam kerangka hukum positif yang mengatur perdagangan aset kripto.⁴ Oleh karena itu, analisis terhadap hubungan hukum yang terbentuk dalam operasional *Platform Exchange* menjadi relevan dilakukan tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari perspektif fikih muamalah kontemporer.

Dalam perspektif fikih muamalah kontemporer, *Cryptocurrency* masih menjadi objek perdebatan di kalangan ulama dan akademisi. Perbedaan pandangan tersebut terutama berkaitan dengan kedudukan *Cryptocurrency* sebagai *māl* (harta), alat tukar, atau komoditas digital yang memiliki nilai ekonomi. Sebagian ulama memberikan perhatian terhadap aspek volatilitas harga, ketidakjelasan nilai intrinsik, potensi gharar, dan unsur spekulasi yang melekat dalam perdagangan aset kripto. Sementara itu, sebagian kajian kontemporer lainnya melihat *Cryptocurrency* sebagai aset digital yang dapat memiliki nilai (*mutaqawwim*) dan dapat menjadi objek transaksi selama memenuhi prinsip-prinsip dasar muamalah, seperti adanya kejelasan objek, kerelaan para pihak, serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariah.⁵

Kajian mengenai *Cryptocurrency* dalam perspektif hukum Islam telah berkembang cukup pesat. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada status hukum *Cryptocurrency* dan kesesuaiannya dengan

“Decentralized Finance : Regulating Cryptocurrency Exchanges,” *William & Mary Law Review* 62, no. 6 (2021): 1911–2002.

⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.”

⁵ Rhohis Kurniawan and Muhammad Zen, *Peran Fiqih Muamalah Kontemporer Dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah*, 3 (2025): 50–61.

prinsip syariah⁶, kemudian terkait kedudukan *Cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset digital dalam perspektif muamalah.⁷ Penelitian lainnya mengkaji legalitas investasi kripto, perlindungan konsumen, maupun implikasi regulasi terhadap aktivitas perdagangan digital.⁸ Namun demikian, perhatian terhadap konstruksi akad yang bekerja dalam *Platform Exchange Cryptocurrency* masih relatif terbatas.

Padahal, hubungan hukum yang terjadi dalam *Platform Exchange Cryptocurrency* menunjukkan karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan sekadar hubungan perwakilan (wakālah). Dalam praktiknya, platform tidak hanya bertindak sebagai perantara transaksi, tetapi juga menyediakan layanan digital yang bernilai ekonomi, menyimpan aset pengguna melalui sistem *Custodial Wallet*, dan dalam kondisi tertentu memiliki penguasaan terhadap aset yang berada dalam sistemnya.⁹ Karakteristik tersebut menunjukkan kemungkinan adanya lebih dari satu akad yang bekerja secara simultan dalam operasional *Platform Exchange*.

Konsep *Hybrid Contract (al-'uqūd al-murakkabah)* yang berkembang dalam fikih muamalah kontemporer memberikan kerangka teoritis untuk menjelaskan fenomena tersebut. Konsep ini mengakui kemungkinan keberadaan beberapa akad yang saling berkaitan dalam satu rangkaian transaksi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

⁶ Imam Mabruur, "Cryptocurrency Dalam Kacamata Hukum Islam Dan Negara," *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 3, no. 3 (2023): 221–24, <https://doi.org/10.30821/islamijah.v2i1.14440>.

⁷ Madha Ratu and Muhammad Rofiq, "Hukum Cryptocurrency Perspektif Fiqh Kontemporer," *Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021): 25–31; Misbahul Huda and Poernomo A. Soelistyo, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency," *Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance* 1, no. 1 (2025): 42–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.61111/jiebsf.v1i1.794>; Candrika Arivia Apriliani and Achmad Irwan Hamzani, "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 1 (2023): 113–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.161>.

⁸ Huda and Soelistyo, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency."

⁹ Dorota Ciesielska-maci, "Cryptocurrency Exchanges in the Decentralized Finance System Gieldy Kryptowalutowe w Systemie Finansów Zdecentralizowanych," *Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie* 1 (2025): 23–33, <https://doi.org/10.33119/KNOP.2025.75.1.2>.

syariah.¹⁰ Pendekatan *Hybrid Contract* telah banyak digunakan untuk menjelaskan berbagai produk dan layanan keuangan modern yang tidak dapat direduksi menjadi satu akad tunggal.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi akad yang terbentuk dalam operasional *Platform Exchange Cryptocurrency* melalui perspektif *Hybrid Contract* (*al-'uqūd al-murakkabah*). Penelitian ini berupaya mengidentifikasi akad-akad yang muncul dalam hubungan hukum antara pengguna dan *Platform Exchange* serta menjelaskan bagaimana akad-akad tersebut berinteraksi dalam satu sistem layanan digital.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menentukan status halal haram *Cryptocurrency* secara umum. Fokus penelitian dibatasi pada analisis struktur akad yang terbentuk dalam operasional *Platform Exchange Cryptocurrency* sebagai penyedia layanan perdagangan aset kripto. Selain itu, analisis difokuskan pada platform yang menggunakan mekanisme *Custodial Wallet* dalam penyimpanan aset pengguna. Oleh karena itu, temuan penelitian ini bersifat kontekstual dan tidak secara otomatis dapat digeneralisasi pada seluruh model *Platform Exchange Cryptocurrency*, khususnya platform yang menggunakan sistem non-custodial.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan fikih muamalah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep akad dalam fikih muamalah yang relevan dengan operasional *Platform Exchange Cryptocurrency*¹¹, sedangkan pendekatan fikih muamalah digunakan untuk menilai konstruksi hubungan hukum

¹⁰ Novi Puspitasari, "Hybrid Contract and Funds Efficiency Management of Islamic General Insurance Company (Study In Indonesia)," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (2015): 260–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.033>; Abdullah bin Muhammad Al-'Imrani, *Al-'Uqūd Al-Maliyyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah Wa Tathbiqiyyah* (Dar Kunuz Ishbiliya, 2006).

¹¹ Muhammad Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. RajaGrafindo Persada, 2004).

yang terbentuk dalam praktik perdagangan aset kripto melalui perspektif hukum Islam kontemporer.

Bahan penelitian dalam artikel ini terdiri atas sumber normatif syariah, sumber doktrinal, sumber regulatif, dan sumber teknis. Sumber normatif syariah meliputi Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, Fatwa DSN-MUI Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Hukum Aset Kripto, serta standar syariah AAOIFI yang berkaitan dengan akad wakālah, ijārah, wadī'ah, qardh, dan akad gabungan (*Hybrid Contract*).¹²

Sumber doktrinal terdiri atas kitab-kitab fikih muamalah klasik dan kontemporer serta literatur akademik yang membahas konsep akad dalam hukum ekonomi syariah, termasuk teori *al-'uqūd al-murakkabah* (*Hybrid Contract*). Dalam penelitian ini, kajian *Hybrid Contract* merujuk antara lain pada pemikiran Abdullah Al-'Imrani sebagai salah satu rujukan utama dalam pembahasan akad murakkab dalam fikih muamalah kontemporer.¹³

Sumber regulatif meliputi peraturan perundang-undangan dan kebijakan resmi yang mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia, terutama Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka serta dokumen kebijakan Otoritas Jasa Keuangan terkait pengembangan aset keuangan digital dan aset kripto.¹⁴

Adapun sumber teknis meliputi literatur blockchain, dokumen operasional *Platform Exchange Cryptocurrency*, whitepaper, terms and conditions, serta berbagai publikasi yang menjelaskan mekanisme perdagangan, penyimpanan aset digital, dan sistem *Custodial Wallet* pada *Platform Exchange*.¹⁵

¹² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Hukum Aset Kripto (Cryptocurrency)," preprint, Jakarta, 2021; AAOIFI, *Sharia Standards* (Dar Al Maiman, 2015).

¹³ bin Muhammad Al-'Imrani, *Al-'Uqūd Al-Maliyyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah Wa Tathbiqiyah*.

¹⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, "Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka"; Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Aset Keuangan Digital Dan Aset Kripto Indonesia 2025--2029* (Jakarta, 2025).

¹⁵ Johnson, "Decentralized Finance : Regulating Cryptocurrency Exchanges."

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai sumber yang relevan dengan objek penelitian.¹⁶ Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan *content analysis* dan analisis hukum Islam. Tahapan analisis dilakukan melalui identifikasi fungsi operasional *Platform Exchange Cryptocurrency*, pemetaan akad yang muncul dalam setiap aktivitas operasional platform, serta pengujian kesesuaiannya dengan teori *Hybrid Contract (al-'uqūd al-murakkabah)* dalam fikih muamalah kontemporer.¹⁷

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Operasional *Platform Exchange Cryptocurrency*

Perkembangan teknologi blockchain telah melahirkan berbagai model transaksi aset digital yang memungkinkan pertukaran nilai dilakukan secara cepat dan lintas yurisdiksi. Meskipun *Cryptocurrency* pada awalnya dirancang untuk mendukung transaksi *peer-to-peer* tanpa perantara, praktik yang berkembang menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas perdagangan aset kripto saat ini berlangsung melalui *Platform Exchange Cryptocurrency*.¹⁸ Kehadiran *Platform Exchange* menjadi penting karena menyediakan infrastruktur yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian, penjualan, penyimpanan, dan pengelolaan aset kripto secara lebih mudah dibandingkan melakukan transaksi langsung melalui jaringan blockchain.¹⁹

Secara regulatif, keberadaan platform exchange cryptocurrency di Indonesia tidak berdiri di luar sistem hukum, tetapi berada dalam kerangka pengaturan perdagangan aset digital sebagai komoditas. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka memberikan dasar hukum mengenai penyelenggaraan perdagangan aset

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kencana, 2017).

¹⁷ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2013).

¹⁸ Webcom Systems, "Crypto Exchange Features," *Webcom Systems Pty*, 2022; Sharma, *Essential Crypto Exchange Platform Features for 2026*.

¹⁹ Ridwan Safari et al., "Perdagangan Aset Kripto Dalam Hukum Islam: Studi Fikih Muamalah," *Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 67–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.47902/jshi.v4i1.376>.

kripto, termasuk persyaratan bagi pelaku usaha, mekanisme perdagangan, serta perlindungan terhadap pengguna. Dengan demikian, platform exchange cryptocurrency dalam konteks Indonesia dipahami bukan sebagai lembaga penerbit mata uang digital, melainkan sebagai penyelenggara perdagangan aset kripto yang menyediakan sarana transaksi dan layanan pendukung.

Secara umum, *Platform Exchange Cryptocurrency* merupakan sistem digital yang mempertemukan pihak pembeli dan penjual aset kripto melalui mekanisme perdagangan elektronik. Dalam operasionalnya, platform berfungsi sebagai penyedia pasar (*marketplace*), pengelola sistem transaksi, penyedia layanan kustodian aset, sekaligus penyedia berbagai layanan pendukung lainnya.²⁰ Oleh karena itu, *exchange* tidak hanya berperan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran, tetapi juga menjadi institusi yang mengatur seluruh proses perdagangan aset kripto dari registrasi hingga penyelesaian transaksi.

Secara regulatif, penyelenggaraan platform exchange cryptocurrency di Indonesia berada dalam kerangka perdagangan aset kripto sebagai komoditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Regulasi tersebut memberikan dasar mengenai mekanisme perdagangan, penyelenggara, serta pengelolaan aset kripto. Dalam perspektif syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 menjelaskan bahwa aset kripto dapat dipandang sebagai aset komoditas dengan ketentuan harus memenuhi prinsip syariah dalam transaksi. Oleh karena itu, analisis terhadap platform exchange tidak hanya melihat cryptocurrency sebagai objek transaksi, tetapi juga memperhatikan hubungan hukum dan akad yang terbentuk dalam mekanisme operasionalnya.

Dalam penelitian ini, mekanisme *platform exchange cryptocurrency* dibatasi pada model *centralized custodial exchange*, yaitu platform yang menyediakan layanan perdagangan aset kripto sekaligus melakukan penyimpanan aset pengguna melalui sistem *custodial wallet*.

²⁰ Financial Stability Board, *Crypto-Asset Markets Potential Channels for Future Financial Stability Implications*, no. October (2018).

Pemilihan model ini didasarkan pada karakteristik hubungan hukum yang lebih kompleks dibandingkan model *non-custodial*, karena platform tidak hanya memfasilitasi transaksi antara pengguna, tetapi juga menguasai aspek teknis penyimpanan aset melalui pengelolaan *private key*.²¹

Dalam sistem custodial wallet, pengguna tetap memiliki hak ekonomi atas aset kripto yang dimilikinya, namun pengelolaan akses terhadap aset tersebut dilakukan melalui sistem yang dikendalikan oleh platform. Kondisi ini melahirkan hubungan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan transaksi, tetapi juga mencakup aspek pemberian jasa teknologi dan penyimpanan aset. Oleh karena itu, centralized custodial exchange menjadi objek yang relevan untuk dianalisis melalui perspektif hybrid contract dalam fiqh muamalah.

Mekanisme operasional *Platform Exchange* umumnya dimulai dengan proses pendaftaran akun (*account registration*). Pada tahap ini pengguna diwajibkan membuat akun dan menyelesaikan proses verifikasi identitas (*know your customer/KYC*) sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah proses verifikasi selesai, pengguna dapat melakukan penyetoran dana (*deposit*) baik dalam bentuk mata uang fiat maupun aset kripto ke dalam akun yang tersedia pada platform. Dana atau aset yang telah disetorkan tersebut selanjutnya tercatat dalam sistem internal *exchange* dan dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas perdagangan.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan transaksi melalui sistem perdagangan yang disediakan platform. Ketika pengguna memasukkan instruksi pembelian atau penjualan aset kripto, sistem *exchange* akan mencocokkan instruksi tersebut dengan instruksi pengguna lain melalui mekanisme *matching engine*. Apabila terjadi kecocokan harga dan jumlah aset yang diperdagangkan, sistem akan mengeksekusi transaksi secara otomatis.²² Dalam proses ini platform tidak bertindak sebagai pihak yang membeli atau menjual aset, melainkan sebagai penyelenggara sistem yang memfasilitasi terlaksananya transaksi antar pengguna.

²¹ Johnson, "Decentralized Finance : Regulating Cryptocurrency Exchanges."

²² Ciesielska-maci, "Cryptocurrency Exchanges in the Decentralized Finance System Giędy Kryptowalutowe w Systemie Finansów Zdecentralizowanych."

Selain menyediakan sarana transaksi, *Platform Exchange* juga memperoleh pendapatan melalui berbagai bentuk biaya layanan berupa *trading fee*, biaya penarikan dana, biaya konversi aset, maupun berbagai layanan tambahan lainnya.²³ Keberadaan biaya layanan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pengguna dan platform tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan transaksi, tetapi juga mencakup pemanfaatan jasa dan infrastruktur digital yang disediakan oleh platform.

Aspek lain yang memiliki implikasi hukum penting adalah mekanisme penyimpanan aset kripto pengguna. Dalam praktiknya, sebagian besar *Platform Exchange* menggunakan sistem *Custodial Wallet*, yaitu model penyimpanan di mana pengelolaan *private key* berada di bawah kendali platform. Pengguna tetap memiliki hak ekonomi atas aset yang tersimpan dalam akun mereka, namun akses teknis terhadap aset tersebut dilakukan melalui sistem yang dikelola oleh *exchange*.²⁴ Konsekuensi dari model ini adalah munculnya hubungan hukum yang lebih kompleks dibandingkan platform non-custodial, karena platform tidak hanya menyediakan layanan transaksi tetapi juga menerima dan menjaga aset pengguna selama berada dalam penguasaannya.²⁵

Dalam beberapa model bisnis tertentu, penguasaan aset oleh platform dapat diperluas melalui berbagai layanan tambahan seperti *staking*, *lending*, atau program pemanfaatan aset digital lainnya yang melibatkan persetujuan pengguna.²⁶ Kompleksitas fungsi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas operasional *Platform Exchange Cryptocurrency* tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme perantara perdagangan semata. Dalam satu rangkaian layanan terdapat berbagai hubungan hukum yang berjalan secara bersamaan, mulai dari

²³ Muhammad Fauzi and Mursal, "Halal Atau Haram Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Pembayaran?: Mendialogkan Dari Sudut Pandang Syariah Dan Regulasi," *Saqifah* 8, no. 2 (2023): 1–13.

²⁴ Rimanto et al., "Validitas Transaksi Cryptocurrency (Studi Tentang Akad Dalam Transaksi Syariah)," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 7–15, <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19673>.

²⁵ Ciesielska-maci, "Cryptocurrency Exchanges in the Decentralized Finance System Gieldy Kryptowalutowe w Systemie Finansów Zdecentralizowanych."

²⁶ Apriliani and Hamzani, "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam."

pemberian kuasa untuk melaksanakan transaksi, pemanfaatan jasa teknologi digital, penyimpanan aset, hingga kemungkinan pemanfaatan aset yang berada dalam penguasaan platform.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada model *centralized custodial exchange* karena model tersebut paling memungkinkan munculnya berbagai hubungan hukum secara simultan. Pada model ini, platform tidak hanya berfungsi sebagai perantara transaksi, tetapi juga menyediakan layanan digital, menyimpan aset pengguna, dan dalam kondisi tertentu dapat memanfaatkan aset yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu, *centralized custodial exchange* menjadi konteks yang paling relevan untuk dianalisis melalui pendekatan *Hybrid Contract* dalam fikih muamalah kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa operasional *Platform Exchange Cryptocurrency* mencakup setidaknya empat fungsi utama, yaitu fungsi perantara transaksi, fungsi penyedia jasa digital, fungsi kustodian aset, dan fungsi pengelolaan aset tertentu yang memperoleh persetujuan pengguna. Keempat fungsi tersebut melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda dan berpotensi membentuk lebih dari satu akad dalam satu hubungan transaksi. Oleh karena itu, analisis terhadap *Platform Exchange Cryptocurrency* memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada satu akad tertentu, melainkan mempertimbangkan kemungkinan adanya konstruksi multi-akad atau *Hybrid Contract* yang bekerja secara simultan dalam satu sistem operasional.

Konstruksi Wakālah pada Platform Exchange Cryptocurrency

Salah satu fungsi utama *Platform Exchange Cryptocurrency* adalah memfasilitasi pelaksanaan transaksi jual beli aset kripto berdasarkan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Ketika seorang pengguna memasukkan perintah untuk membeli atau menjual aset tertentu melalui sistem perdagangan yang disediakan oleh platform, exchange akan memproses instruksi tersebut melalui mekanisme yang telah ditentukan hingga transaksi berhasil dieksekusi.²⁷ Dalam konteks ini, platform tidak

²⁷ Safari et al., "Perdagangan Aset Kripto Dalam Hukum Islam: Studi Fikih Muamālah."

bertindak sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap objek transaksi, melainkan sebagai pihak yang menjalankan perintah yang diberikan oleh pengguna. Karakteristik tersebut menunjukkan adanya kemiripan dengan konsep wakālah yang dikenal dalam fikih muamalah.

Secara etimologis, wakālah berarti penyerahan, pelimpahan, atau pendelegasian urusan kepada pihak lain. Adapun secara terminologis, para fuqahā' mendefinisikan wakālah sebagai pelimpahan kewenangan dari seseorang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat diwakilkan selama pemberian kuasa tersebut dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Melalui akad wakālah, seorang *muwakkil* (pemberi kuasa) memberikan kewenangan kepada *wakīl* (penerima kuasa) untuk melakukan tindakan tertentu atas nama atau untuk kepentingannya.²⁸ Konsekuensi hukum dari tindakan tersebut pada dasarnya kembali kepada pemberi kuasa selama penerima kuasa bertindak sesuai batas kewenangan yang diberikan.

Dalam operasional *Platform Exchange Cryptocurrency*, pengguna dapat diposisikan sebagai *muwakkil* karena memberikan instruksi kepada platform untuk melaksanakan transaksi tertentu. Sebaliknya, *Platform Exchange* dapat diposisikan sebagai *wakīl* karena bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan pengguna melalui penggunaan sistem perdagangan yang tersedia. Ketika pengguna memasukkan perintah pembelian aset kripto pada harga tertentu, platform akan melaksanakan instruksi tersebut dengan mencocokkan perintah tersebut dengan penawaran yang tersedia di pasar. Demikian pula ketika pengguna menginstruksikan penjualan aset, platform akan menjalankan proses eksekusi sesuai parameter yang ditentukan oleh pengguna.

Konstruksi tersebut semakin terlihat pada karakteristik dasar transaksi yang berlangsung di dalam exchange. Platform tidak secara bebas menentukan jenis aset yang akan dibeli atau dijual, jumlah transaksi, maupun harga yang disepakati. Seluruh keputusan substantif tetap berada pada pengguna sebagai pemilik dana dan pemilik

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (UIN-Maliki Press, 2018).

kepentingan ekonomi atas transaksi tersebut.²⁹ Platform hanya menjalankan fungsi pelaksanaan dan fasilitasi berdasarkan instruksi yang telah diberikan. Dengan demikian, unsur representasi yang menjadi inti akad wakālah dapat ditemukan dalam hubungan hukum antara pengguna dan *Platform Exchange Cryptocurrency*.

Selain unsur pelimpahan kewenangan, praktik operasional exchange juga memperlihatkan adanya unsur imbalan jasa (*ujrah*). Sebagian besar *Platform Exchange* memperoleh pendapatan melalui biaya transaksi (*trading fee*), biaya penarikan aset (*withdrawal fee*), maupun berbagai bentuk biaya layanan lainnya.³⁰ Keberadaan imbalan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pengguna dan platform tidak hanya berbentuk wakālah biasa (*wakālah mutlaqah*), melainkan lebih dekat kepada konsep *wakālah bi al-ujrah*, yaitu pemberian kuasa yang disertai kompensasi tertentu kepada penerima kuasa atas jasa yang diberikan.

Dalam fikih muamalah kontemporer, *wakālah bi al-ujrah* merupakan bentuk akad yang banyak digunakan dalam berbagai layanan keuangan modern karena memungkinkan pemberian kompensasi kepada pihak yang menjalankan fungsi perwakilan secara profesional. Akad ini diterima oleh mayoritas ulama selama ruang lingkup kewenangan, objek yang diwakilkan, serta besaran imbalan dapat diketahui secara jelas oleh para pihak. Oleh karena itu, keberadaan biaya layanan yang diterapkan oleh *Platform Exchange* tidak secara otomatis bertentangan dengan prinsip syariah selama memenuhi prinsip transparansi dan tidak mengandung unsur eksploitasi yang merugikan pengguna.

Meskipun demikian, mengidentifikasi *Platform Exchange* semata-mata sebagai akad wakālah masih menyisakan sejumlah persoalan konseptual. Dalam akad wakālah klasik, peran penerima kuasa umumnya terbatas pada pelaksanaan tindakan hukum yang diperintahkan oleh

²⁹ Ahmad Hasni, "Urgensi Penyesuaian Hukum Aset Kripto Sebagai Upaya Pencegahan Pemanfaatan Dalam Transaksi Ilegal," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3230–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.3970>.

³⁰ Johnson, "Decentralized Finance : Regulating Cryptocurrency Exchanges."

pemberi kuasa. Sementara itu, *Platform Exchange* modern tidak hanya melaksanakan transaksi atas nama pengguna, tetapi juga menyediakan infrastruktur teknologi, menyimpan aset digital, mengelola sistem keamanan, dan dalam beberapa kondisi memiliki penguasaan terhadap aset yang berada didalamnya.³¹ Fungsi-fungsi ini melampaui karakteristik dasar wakālah sebagaimana dipahami dalam fikih klasik.

Di samping itu, dalam sistem *Custodial Wallet*, pengguna tidak memegang kendali langsung terhadap *private key* yang menjadi instrumen utama untuk mengakses aset kripto. Kendali teknis terhadap aset justru berada pada platform selama aset tersebut tersimpan dalam sistem exchange. Kondisi ini menciptakan hubungan hukum yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui konsep perwakilan. Apabila hubungan tersebut hanya dipahami sebagai wakālah, maka akan sulit menjelaskan kedudukan platform sebagai pihak yang menerima dan menjaga aset pengguna dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, terdapat dimensi hubungan hukum lain yang berjalan bersamaan dengan fungsi perwakilan yang dilakukan oleh platform.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa akad wakālah merupakan salah satu unsur penting dalam operasional *Platform Exchange Cryptocurrency*. Unsur wakālah muncul pada saat pengguna memberikan kewenangan kepada platform untuk melaksanakan transaksi aset kripto sesuai instruksi yang diberikan. Akan tetapi, akad wakālah tidak mampu menjelaskan seluruh aktivitas operasional exchange secara komprehensif. Oleh karena itu, wakālah hanya merupakan salah satu komponen dalam struktur *Hybrid Contract* yang membentuk hubungan hukum antara pengguna dan *Platform Exchange Cryptocurrency*.

Wadī'ah dan Potensi Qardh pada Sistem *Custodial Wallet*

Analisis mengenai wadī'ah dan potensi qardh dalam penelitian ini terutama relevan pada *Platform Exchange* yang menggunakan sistem centralized *Custodial Wallet*. Pada model ini, platform tidak hanya

³¹ Imama Zuchroh, "Cryptocurrency Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Kajian Hukum , Risiko , Dan Implikasi Bagi Umat Muslim Di Indonesia," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 5, no. 5 (2026): 743–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v5i5.16813>.

memfasilitasi transaksi, tetapi juga menguasai penyimpanan aset dan private key pengguna. Sebaliknya, pada decentralized exchange (DEX) atau non-*Custodial Wallet*, pengguna tetap mengendalikan private key secara mandiri sehingga hubungan hukum penitipan aset tidak muncul dalam bentuk yang sama.³²

Salah satu karakteristik utama *Platform Exchange Cryptocurrency* adalah keberadaan layanan kustodian (*Custodial Wallet*). Melalui sistem ini, aset kripto yang dimiliki pengguna disimpan dalam infrastruktur digital yang dikelola oleh platform. Meskipun hak ekonomi atas aset tetap berada pada pengguna, kendali teknis terhadap aset tersebut berada dalam penguasaan *exchange* melalui pengelolaan *private key*.³³

Dalam perspektif fikih muamalah, hubungan tersebut memiliki kemiripan dengan akad wadī'ah, yaitu penitipan harta dari pemilik kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta. Pengguna dapat diposisikan sebagai penitip (*mūdi'*), sedangkan platform berperan sebagai penerima titipan (*wadī'*) yang bertanggung jawab menjaga keamanan aset selama berada dalam sistemnya.³⁴ Dengan demikian, karakteristik dasar *Custodial Wallet* menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep wadī'ah karena kepemilikan aset tetap berada pada pengguna, sementara platform hanya menjalankan fungsi penyimpanan dan pengamanan.

Analisis ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan konsep kepemilikan (*milik*) dan penguasaan (*qabd*) dalam fikih. Meskipun aset kripto secara ekonomi masih menjadi milik pengguna, penguasaan teknis terhadap instrumen pengendali aset berada pada platform. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pemisahan antara kepemilikan manfaat

³² Johnson, "Decentralized Finance : Regulating Cryptocurrency Exchanges."

³³ Habib Ahmed, "Security Tokens , Ecosystems and Financial Inclusion : Islamic Perspectives," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 17, no. 4 (2024): 730–45, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2024-0195>.

³⁴ Siti Mupida and Siti Mahmadatun, "Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah Di Era Kontemporer," *L-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021): 26–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art3>.

ekonomi dan penguasaan teknis atas aset yang menjadi ciri utama hubungan kustodian dalam ekosistem aset digital.³⁵

Namun demikian, identifikasi *Custodial Wallet* sebagai wadī'ah tidak selalu dapat dipertahankan dalam seluruh praktik operasional *exchange*. Dalam industri aset digital modern, sejumlah platform tidak hanya menyimpan aset pengguna secara pasif, tetapi juga menyediakan layanan seperti *staking*, *lending*, *yield generation*, atau bentuk pemanfaatan aset lainnya yang menghasilkan manfaat ekonomi.³⁶

Dalam fikih muamalah, penerima titipan pada prinsipnya tidak diperkenankan memanfaatkan barang titipan untuk kepentingannya sendiri tanpa izin pemilik. Apabila aset yang berada dalam penguasaan penerima titipan digunakan atau dimanfaatkan sehingga kewajiban yang muncul hanya berupa pengembalian nilai yang setara, maka substansi hubungan hukum tersebut berpotensi bergeser dari wadī'ah menuju qardh. Pergeseran semacam ini juga dikenal dalam praktik keuangan syariah modern, khususnya dalam pembahasan status dana simpanan yang digunakan oleh lembaga penerima dana.³⁷

Kaidah fikih yang menyatakan bahwa penilaian hukum didasarkan pada substansi dan tujuan transaksi (*al-'ibrah fi al-'uqūd li al-maqāṣid wa al-ma'ānī lā li al-alfāz wa al-mabānī*) menjadi penting dalam konteks ini.³⁸ Oleh karena itu, identifikasi akad pada *Platform Exchange* tidak dapat dilakukan secara seragam. Pada sistem kustodian yang hanya berfungsi menjaga dan mengamankan aset, hubungan hukumnya lebih dekat kepada wadī'ah. Sebaliknya, apabila platform memperoleh hak untuk memanfaatkan aset yang berada dalam penguasaannya, maka terdapat indikasi yang mengarah pada karakteristik qardh.

Berdasarkan analisis tersebut, sistem *Custodial Wallet* menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengguna dan platform

³⁵ Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*.

³⁶ Johnson, "Decentralized Finance : Regulating Cryptocurrency Exchanges."

³⁷ Rini Rahayu Kurniati et al., "Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah," *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)* 27, no. 1 (2020): 29, <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i1.551>.

³⁸ Abdul Nashr, Farid & Aziz, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Amzah, 2016).

tidak hanya berupa pemberian kuasa untuk melakukan transaksi, tetapi juga mencakup unsur penitipan aset yang memiliki karakteristik wadī'ah. Lebih lanjut, kemungkinan pemanfaatan aset oleh platform menunjukkan adanya potensi transformasi substansi akad menuju qardh. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa model centralized custodial exchange lebih tepat dipahami sebagai struktur multi-akad yang terdiri atas beberapa akad yang saling berinteraksi dalam satu sistem operasional.

Model Hybrid Contract Platform Exchange Cryptocurrency

Analisis terhadap mekanisme operasional *Platform Exchange Cryptocurrency* menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengguna dan platform tidak dapat direduksi ke dalam satu akad tunggal. Fungsi yang dijalankan platform meliputi pelaksanaan transaksi, penyediaan layanan teknologi, penyimpanan aset digital, serta dalam kondisi tertentu pemanfaatan aset yang berada dalam penguasaannya. Setiap fungsi tersebut melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Namun demikian, konstruksi akad yang terbentuk sangat bergantung pada model operasional platform. Pada *decentralized exchange* (DEX) atau *non-custodial exchange*, misalnya, platform tidak menguasai aset maupun private key pengguna sehingga unsur wadī'ah dan potensi qardh tidak muncul dalam bentuk yang sama. Oleh karena itu, model *Hybrid Contract* yang ditawarkan dalam penelitian ini terutama ditujukan untuk menganalisis centralized custodial exchange, yaitu platform yang menjalankan fungsi perantara transaksi sekaligus penyimpanan aset pengguna.³⁹

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum pada *centralized custodial exchange* lebih tepat dipahami sebagai *Hybrid Contract (al-'uqūd al-murakkabah)*, yaitu konstruksi kontraktual yang mengintegrasikan beberapa akad dalam satu sistem operasional yang saling berkaitan.⁴⁰ Dalam model ini, akad-akad yang teridentifikasi tidak

³⁹ Johnson, "Decentralized Finance : Regulating Cryptocurrency Exchanges."

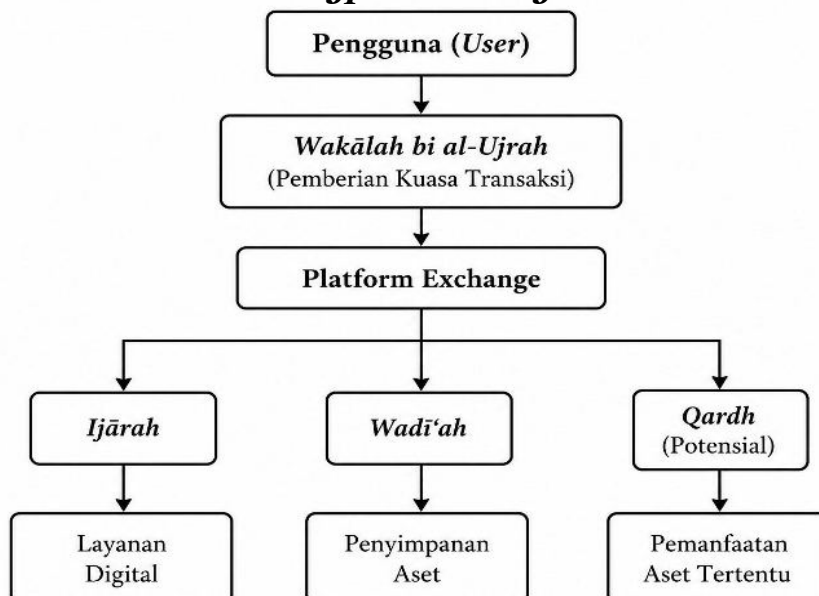
⁴⁰ Puspitasari, "Hybrid Contract and Funds Efficiency Management of Islamic General Insurance Company (Study In Indonesia)."

berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan hubungan hukum yang mendukung keseluruhan fungsi platform.

Konsep *hybrid contract* (*al-'uqūd al-murakkabah*) dalam fiqh muamalah kontemporer menjelaskan bahwa suatu aktivitas ekonomi modern dapat melibatkan beberapa akad yang saling berkaitan dalam satu hubungan hukum. Dalam konteks *platform exchange cryptocurrency*, penggunaan konsep ini relevan karena layanan yang diberikan platform tidak hanya berupa pelaksanaan transaksi, tetapi juga mencakup penyediaan sistem digital dan penyimpanan aset pengguna. hubungan antara pengguna dan platform tak cukup dijelaskan melalui akad tunggal.

Lapisan pertama adalah *wakālah bi al-ujrah*, yaitu pemberian kuasa dari pengguna kepada platform untuk melaksanakan transaksi aset kripto dengan imbalan berupa biaya layanan. Lapisan kedua adalah *ijārah* yang muncul dari penyediaan manfaat berupa sistem perdagangan, infrastruktur digital, dan layanan teknologi yang digunakan pengguna. Lapisan ketiga adalah *wadī'ah* yang muncul ketika platform menyimpan aset pengguna melalui sistem *Custodial Wallet*. Adapun lapisan keempat berupa potensi *qardh* yang dapat muncul apabila aset yang berada dalam penguasaan platform dimanfaatkan untuk aktivitas tertentu berdasarkan persetujuan pengguna.

Gambar 1.
Model Hybrid Contract pada Platform Exchange Cryptocurrency



Model tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengguna dan *Platform Exchange* bersifat berlapis (*multi-layered contractual relationship*). Setiap lapisan akad memiliki objek, hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang berbeda, namun keseluruhannya bekerja secara simultan dalam satu sistem operasional. Oleh karena itu, analisis terhadap *Platform Exchange Cryptocurrency* tidak cukup dilakukan dengan pendekatan akad tunggal, melainkan harus menggunakan perspektif *Hybrid Contract* yang mampu menjelaskan keterkaitan berbagai akad yang muncul dalam praktik.

Kontribusi utama model ini terletak pada kemampuannya menjelaskan kompleksitas hubungan hukum pada *Platform Exchange Cryptocurrency* secara lebih komprehensif dibandingkan pendekatan yang hanya memosisikan exchange sebagai akad wakālah. Temuan ini juga menunjukkan bahwa inovasi ekonomi digital tidak selalu melahirkan akad baru, tetapi sering kali merupakan rekombinasi berbagai akad fikih yang telah dikenal sebelumnya dan beroperasi dalam struktur yang lebih kompleks. Dengan demikian, pendekatan *Hybrid Contract* dapat menjadi instrumen analisis yang relevan dalam pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya pada fenomena ekonomi digital berbasis *blockchain*.

D. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam operasional *Platform Exchange Cryptocurrency*, khususnya pada model centralized custodial exchange, tidak dapat dipahami hanya sebagai akad wakālah. Operasional platform lebih tepat dipahami sebagai bentuk *Hybrid Contract (al-'uqūd al-murakkabah)* yang terdiri atas wakālah bi al-ujrah pada pelaksanaan transaksi, ijārah pada penyediaan layanan digital, wadī'ah pada penyimpanan aset melalui *Custodial Wallet*, serta potensi qardh apabila aset yang berada dalam penguasaan platform dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengguna dan *Platform Exchange* bersifat multidimensi dan tidak dapat dijelaskan melalui satu akad tunggal. Namun demikian, model yang

ditawarkan dalam penelitian ini bersifat konseptual sehingga perlu diverifikasi lebih lanjut melalui kajian terhadap terms and conditions platform, regulasi yang berlaku, dan praktik operasional yang dijalankan secara aktual.

Selain itu, pemetaan struktur akad dalam penelitian ini tidak serta-merta menunjukkan keabsahan syariah *Cryptocurrency* atau *Platform Exchange* secara keseluruhan. Penilaian syariah tetap memerlukan analisis lebih lanjut terhadap objek transaksi, potensi gharar, maysir, spekulasi, keamanan aset, serta legalitas platform. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji model ini pada platform tertentu dan mengembangkannya pada ekosistem keuangan digital lainnya seperti DeFi, crypto lending, dan smart contract syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. *Sharia Standards*. Dar Al Maiman, 2015.
- Ahmed, Habib. "Security Tokens , Ecosystems and Financial Inclusion : Islamic Perspectives." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 17, no. 4 (2024): 730–45. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2024-0195>.
- Amirudin, Muhammad. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Apriliani, Candrika Arivia, and Achmad Irwan Hamzani. "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 1 (2023): 113–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.161>.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. "Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka." Preprint, Jakarta, 2021.
- Board, Financial Stability. *Crypto-Asset Markets Potential Channels for Future Financial Stability Implications*. no. October (2018).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kencana, 2017.
- Ciesielska-maci, Dorota. "Cryptocurrency Exchanges in the Decentralized Finance System Gieldy Kryptowalutowe w Systemie Finansów Zdecentralizowanych." *Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie* 1 (2025): 23–33. <https://doi.org/10.33119/KNOP.2025.75.1.2>.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Hukum Aset Kripto (Cryptocurrency)." Preprint, Jakarta, 2021.
- Fauzi, Muhammad, and Mursal. "Halal Atau Haram Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Pembayaran?: Mendialogkan Dari Sudut Pandang Syariah Dan Regulasi." *Saqifah* 8, no. 2 (2023): 1–13.

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasni, Ahmad. "Urgensi Penyesuaian Hukum Aset Kripto Sebagai Upaya Pencegahan Pemanfaatan Dalam Transaksi Ilegal." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3230–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.3970>.
- Huda, Misbahul, and Poernomo A. Soelistyo. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency." *Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance* 1, no. 1 (2025): 42–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.61111/jiebsf.v1i1.794>.
- Johnson, Kristin N. "Decentralized Finance : Regulating Cryptocurrency Exchanges." *William & Mary Law Review* 62, no. 6 (2021): 1911–2002.
- Kurniati, Rini Rahayu, , Afifuddin, and Sri Nuring Wahyu. "Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah." *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)* 27, no. 1 (2020): 29. <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i1.551>.
- Kurniawan, Rhohis, and Muhammad Zen. *Peran Fiqih Muamalah Kontemporer Dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah*. 3 (2025): 50–61.
- Mabrur, Imam. "Cryptocurrency Dalam Kacamata Hukum Islam Dan Negara." *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 3, no. 3 (2023): 221–24. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v2i1.14440>.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2013.
- Muhammad Al-'Imrani, Abdullah bin. *Al-'Uqud Al-Maliyyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah Wa Tathbiqiyyah*. Dar Kunuz Ishbiliya, 2006.
- Mupida, Siti, and Siti Mahmadatun. "Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah Di Era Kontemporer." *L-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021): 26–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art3>.
- Nashr, Farid & Aziz, Abdul. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Amzah, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Aset Keuangan Digital Dan Aset Kripto Indonesia 2025--2029*. Jakarta, 2025.
- Puspitasari, Novi. "Hybrid Contract and Funds Efficiency Management of Islamic General Insurance Company (Study In Indonesia)." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (2015): 260–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.033>.
- Rahmawan, Billi Anidiatama, Nazmi Aulia Robbani, and Ade Yunita Mafruhah. "Dampak Cryptocurrency Terhadap Sistem Moneter: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis." *Bina Ekonomi* 26, no. 2 (2022): 97–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v26i2.5840.97-106>.
- Ratu, Madha, and Muhammad Rofiq. "Hukum Cryptocurrency Perspektif Fiqh Kontemporer." *Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021): 25–31.

- Rimanto, Kholid Hidayatullah, and Sumarni. "Validitas Transaksi Cryptocurrency (Studi Tentang Akad Dalam Transaksi Syariah)." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 7–15. <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19673>.
- Safari, Ridwan, Femas Septiadi, Fazira Thania, and Asrizal Saiin. "Perdagangan Aset Kripto Dalam Hukum Islam: Studi Fikih Muamālah." *Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 67–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.47902/jshi.v4i1.376>.
- Sharma, Anaya. *Essential Crypto Exchange Platform Features for 2026*. February 25, 2026. <https://webcomsystem.net/blog/crypto-exchange-platform-features-in-2026/>.
- Systems, Webcom. "Crypto Exchange Features." *Webcom Systems Pty*, 2022.
- Yetmar, Scott Andrew. "Original Paper What Is Cryptocurrency?" *Journal of Business Theory and Practice* 11, no. 2 (2023): 35–41. <https://doi.org/10.22158/jbtp.v11n2p35>.
- Zuchroh, Imama. "Cryptocurrency Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Kajian Hukum , Risiko , Dan Implikasi Bagi Umat Muslim Di Indonesia." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 5, no. 5 (2026): 743–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v5i5.16813>.